

REKAPITULASI – PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
2023

Kpt 308 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 103 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan pemilihan tetap.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam formulir Model A- Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.